

KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH
2020

KPT NO 18/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020. 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 18/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih;
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014; UU No 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
- Keputusan ini menjadi dasar pembentukan kelompok kerja pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 02 Maret 2020
- Lampiran : 1 hlm.